



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/201 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
PENGAWAS PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi manajerial dan mengembangkan kompetensi kepemimpinan bagi pejabat pengawas, perlu didukung adanya pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan struktural kepemimpinan pengawas;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

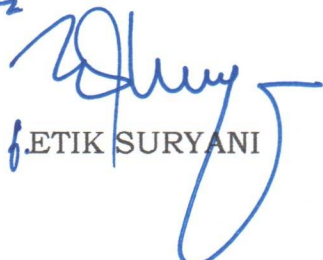
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. mempersiapkan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

1.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, *p*

2

FETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

C.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800 / 201 TAHUN 2022
Tanggal : 16 Maret 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 197501262006041008 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
6.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	ATTHATUR MASSALENA AM, SE, MM NIP. 197607162010011003 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	MOCHAMAD SAID, SH NIP. 196712031987031003 Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	SUKIMIN, S.Sos NIP. 196711081989021001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	ARIF SETYO SIHANANTO, SE NIP. 197905202010011016 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	SRI REJEKI, SE NIP. 198405112010012026 Analisis Program Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	AGUES NOEGROHO NIP. 196504241994011003 Pengadministrasi Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	PRIATMOJO KUSUMO, A.Md NIP. 198612102009031001 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	DWI MEITA HAPSARI, S.STP NIP. 199705242020082001 Analisis Pengembangan Kompetensi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	LUNGID WICAKSANA, S.Sos NIP. 199401042022031006 Ahli Pertama – Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P.


ETIK SURYANI

P.